



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 21 April 2022
Kepada

Yth. 1. Asisten Sekda Provinsi
Jawa Tengah
2. Staf Ahli Gubernur
Jawa Tengah
3. Kepala Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Tengah
4. Direktur BUMD
Provinsi Jawa Tengah
di -
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 700/0006566
TENTANG
PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
TERKAIT HARI RAYA

Menindaklanjuti Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 09 Tahun 2022 tanggal 11 April 2022 tentang Pencegahan Korupsi Dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, bersama ini kami minta perhatian hal-hal sebagai berikut:

1. Perayaan hari raya keagamaan sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan dan peka terhadap kondisi lingkungan sosial.
2. Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak memanfaatkan kondisi pandemi Covid-19 atau momen hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan korptif.
3. Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara dilarang meminta dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain baik secara individu maupun mengatasnamakan intitusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara lainnya secara tertulis maupun tidak tertulis.
4. Menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

5. Apabila menerima/menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan/penolakan.
6. Apabila menerima gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau memiliki kadaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan ke UPG disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya.
7. Menyampaikan imbauan pelaporan gratifikasi terkait hari raya kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai BUMD di lingkungan unit kerja masing-masing.
8. Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dilarang menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.
9. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme pelaporan gratifikasi dapat menghubungi Inspektorat selaku UPG Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Sdr. Atri Kristianto/081316569121).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614
Telepon 024-8311174 Faksimile 024-08311172 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpkad@jatengprov.go.id

Semarang, 17 Mei 2022

Nomor : 700/ 632
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Penyampaian Laporan Gratifikasi
Hari Raya Idulfitri 1442 H

Kepada Yth :
Inspektur Provinsi Jawa Tengah
Di -
SEMARANG

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 700/0006566 tanggal 21 April 2022 perihal himbauan Pelaporan Gratifikasi Hari Idul Fitri 1443 H, bersama ini kami sampaikan bahwa Penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang diberikan secara langsung di Badan Pengelola Keuangan Dan aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dilaporkan **(NIHIL) tidak ada laporan.**

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan periksa, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

A.n. Kepala Badan Pengelola Keuangan
Dan Aset Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Sekretaris

Jabatan	Paraf	Tgl.
Sekretaris	<i>[Signature]</i>	
Ka. Bid		
Kesubag		

[Signature]
Yuni Rahayuningtyas, SKM, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 197000605 199501 2 001

DAFTAR HADIR

HARI/TGL : Senin, 9 Mei 2022

JAM : 09.00 WIB

TEMPAT : Ruang Rapat BPKAD Prov. Jawa Tengah

ACARA : Sosialisasi Peningkatan Layanan & Pengelolaan Kepegawaian Serta Pembinaan ASN

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1			1
2			
3	Suparmananto	Umpeg	3
4	Sarafi	Keuangan	4
5	Mustaqim	anggaran	5
6	Sapto	--	6
7	Tony am	--	7
8	Rizki Helani	--	8
9	ARIELL	Umpeg	9
10	Bayu W	Akunt	10
11	Ngeniran	--	11
12	Asi	--	12
13	Endang Sehiati	Umpeg	13
14	Mugrobo	Kusa	14
15	Mahyud	--	15
16	Vyji Ananta	Ken	16
17	Meji	--	17
18	Ari M	program	18
19	Ratna H.	program	19
20	Kusumawungu	Umpeg	20
21	Setyaningsih	--	21
22	DION SUKRAADI	program	22
23	Andre		23
24	Ari Fitor		24
25	IMAM		25
26	Danny Puyanto	Keuangan	26
27	Iman Aji R	Keuangan	27
28	Lusi Agustini D	Keuangan	28
29	Juli'waki	Umpeg	29
30	SETIYORUNI	KEU	30
31	Putri	KEU	31
32	Tohan Niskala	Umpeg	32
33	Stephani Vira A	Program	33





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614

Telepon 024 -8311172 Faksimile 024 – 8311172

laman <http://www.jatengprov.go.id>

surat elektronik bpkad@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth. : 1. Sekretaris;
2. Kepala Bidang Anggaran
3. Kepala Bidang Akuntansi
4. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
5. Kepala Bidang Aset Daerah
6. Kepala Unit Pengelola Asrama Donohudan

Dari : Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah

Tanggal : 25 April 2022

Nomor : 120-01/607-1

Hal : Regulasi Terkait Pengendalian Gratifikasi, Benturan Kepentingan dan Whistle Blowing System (WBS)

Memperhatikan dan menindaklanjuti Surat Plt. Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 005/977/1.1/2022 Tanggal 18 April 2022 Hal Undangan, maka diminta semua Pimpinan Unit Kerja memperhatikan dan mensosialisasikan kepada seluruh pegawai di jajarannya masing-masing hal-hal sebagai berikut:

A. Pergub 59 Th. 2014 diubah dengan Pergub 24 Th. 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

1. Terdapat perubahan kategori Gratifikasi

Pergub 59 Th. 2014	Pergub 24 Th 2021
a. Gratifikasi yang dapat dianggap suap = 10 jenis	a. Gratifikasi wajib dilaporkan = 12 jenis
b. Gratifikasi yang tidak dianggap suap = 12 jenis	b. Gratifikasi tidak wajib dilaporkan = 17 jenis
c. Jangka waktu pelaporan 7 hari kerja sejak penerimaan	c. Jangka waktu pelaporan 10 hari kerja sejak penerimaan
d. Tidak ada	d. Bukti/data dukung terkait gratifikasi dilampirkan
e. Tidak spesifik	e. Ditetapkan status kepemilikan Gratifikasi
f. Tidak diatur	f. Diatur pembentukan Subadministrator UPG di Perangkat Daerah
g. Belum diatur	g. Hak dan Perlindungan Pelapor diatur lebih spesifik

2. Perlu dibentuk dan ditetapkan Administrator Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) di Lingkungan BPKAD guna memantau, mengevaluasi dan melaksanakan penanganan gratifikasi di BPKAD Prov. Jateng.

B. Pergub Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

1. Telah dilakukan monitoring penanganan benturan kepentingan (BK) oleh Inspektorat pada 24 Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah di tahun 2021 yang lalu, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Identifikasi → belum semua OPD melakukan identifikasi internal BK dan input hasil identifikasi ke aplikasi si Beken;
 - b. Pelaporan → belum semua OPD melaporkan BK;
 - c. Penanganan → OPD belum melakukan penanganan BK;
 - d. Pencegahan → belum semua OPD melakukan sosialisasi internal BK dan menyusun SOP tentang pelaporan dan pencegahan BK.
2. Diminta pada Pimpinan Unit Kerja agar secara berkala melakukan identifikasi, pelaporan, penanganan, pencegahan dan monitoring evaluasi atas penanganan Benturan Kepentingan di unit kerja masing-masing.

C. Guna mewujudkan pelayanan prima, yaitu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Tengah, maka perlu diperhatikan oleh seluruh Pegawai BPKAD agar:

1. selalu menghindari kemungkinan dan upaya terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
2. melaporkan kepada Inspektorat atas dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme baik secara langsung kepada petugas maupun secara tidak langsung melalui *whistleblowing system* pada link <https://wbs.jatengprov.go.id/> .

Demikian untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH



SLAMET, AK

Pembina Utama Muda
NIP. 19660215 198603 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sri Wijaya No.29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon (024) 8311174
Faksimile (024) 8311172 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpkad@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth : 1. Sekretaris BPKAD Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Aset Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah
4. Kepala Bidang Anggaran BPKAD Provinsi Jawa Tengah
5. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kasda BPKAD Provinsi Jawa Tengah
6. Kepala UPA Donohudan Boyolali

Dari : Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 005 / 617 - 1

Tanggal : 27 April 2022

Hal : Undangan Rapat Sosialisasi Layanan dan Pengelolaan Kepegawaian serta Pembinaan ASN di Lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Tengah.

Bahwa dalam upaya meningkatkan layanan dan pengelolaan kepegawaian di BPKAD Provinsi Jawa Tengah, bersama ini kami mengharap bantuan saudara untuk memerintahkan seluruh ASN di lingkungan Unit Kerja untuk hadir dalam acara yang akan di selenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 9 Mei 2022

Ruang : Ruang Rapat BPKAD Provinsi Jawa Tengah
Jl. Sriwijaya No.29 Semarang


Jam : 09.00 wib s.d Selesai

Acara : Sosialisasi Peningkatan Layanan Dan Pengelolaan Kepegawaian Serta Pembinaan ASN.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

A.n. Kepala Badan Pengelola Keuangan
Dan Aset Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Sekretaris

Jabatan	Punkt	TC
Sekretaris	e	
Ko. Bid		
Kasubid		


Yuni Rahavuningtyas, SKM, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 197000605 199501 2 001

RUANG
PPID PEMBANTU
KAD PROV. JATENG



STOP GRATIFIKASI

Dilarang Menerima Dan Memberi Gratifikasi
Dalam Bentuk Apapun



Jangan Rusak
**INTEGRITAS
KAMI**
Dengan
Memberi
Imbalan



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

Instagram: @bpdjtg Facebook: bpdjtg Twitter: @bpdjtg Website: www.bpdjtg.go.id

